

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.¹

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) alinea keempat.² Di samping itu, Pancasila juga sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara,³ sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁴

UUD NRI Tahun 1945 sendiri merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Hukum dasar yang dimaksud di sini adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹ Pasal 1 ayat (3) Tap. No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan: "Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila". Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

² Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³ Dasar filosofis negara merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lihat pada Lampiran I Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

⁴ *Ibid.*

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lihat pada Marwan Effendy, **Sistem Peradilan Pidana**, Refika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945.⁶

Berdasarkan pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan bangsa, serta mewujudkan kehidupan adil dan makmur. Tujuan-tujuan tersebut dapat diwujudkan Indonesia dengan cara membentuk kader-kader generasi penerus bangsa atau sumber daya manusia (selanjutnya disebut SDM) yang berkualitas dan mumpuni untuk bersaing dengan negara lain serta meningkatkan kualitas kehidupan rakyat sebagai modal peningkatan pembangunan nasional termasuk menjaga mutu kesehatannya. Peningkatan SDM dan upaya menjaga derajat kesehatan harus saling mendukung, keduanya harus ada karena SDM tidak bisa ditingkatkan jika kesehatan bangsa buruk. Begitu pula sebaliknya, jika sehat saja namun tidak didukung dengan kualitas SDM yang tinggi maka bangsa ini tidak bisa mewujudkan tujuan-tujuan negara tersebut. Oleh karena itu keduanya harus berjalan beriringan. Namun pada kenyataannya ada saja yang menghambat bahkan merusak peningkatan SDM dan mutu kesehatan sehingga menghambat terwujudnya tujuan-tujuan negara. Salah satunya adalah masalah narkoba.

Peredaran ilegal narkoba saat ini sudah pada taraf mengkhawatirkan. Berdasarkan Data Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN), pada tahun 2014 jumlah penyalah guna

⁶ *Ibid.*

Narkoba diperkirakan sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang.⁷ Jumlah tersebut dapat terus meningkat seiring dengan terus menyebarnya peredaran Narkoba ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga dikhawatirkan “dapat menghancurkan generasi penerus bangsa (*lost generation*).”⁸ BNN sepanjang 2015, telah merehabilitasi 38.427 pecandu dan penyalah guna narkoba serta korban penyalahgunaan narkotika di seluruh Indonesia,⁹ di mana 1.593 di antaranya direhabilitasi melalui Balai Besar Rehabilitasi yang dikelola BNN.¹⁰ Jumlah tersebut memperlihatkan peningkatan yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebanyak 1.123.¹¹

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian obat-obat atau zat-zat berbahaya yang digunakan tanpa mengikuti anjuran atau dosis yang semestinya dengan tujuan bukan untuk pengobatan. Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dosis misal terlalu banyak dan dipakai secara terus menerus dapat menyebabkan kecanduan. Kecanduan ini merusak pikiran, moral dan fisik yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan kriminal seperti melakukan pencurian yang hasilnya dibuat untuk membeli narkoba kemudian menggunakannya agar tidak sakau. Penjelasan tadi menunjukkan banyaknya dampak berbahaya dari penyalahgunaan

⁷ **Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014**, hlm. 16. [http://103.3.70.3/portal/uploads/post/2015/03/11/Laporan BNN 2014 Upload Humas FIX.pdf](http://103.3.70.3/portal/uploads/post/2015/03/11/Laporan_BNN_2014_Upload_Humas_FIX.pdf), diakses 3 Januari 2016.

⁸ Heriadi Willy, **Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab & Opini)**, Kedaulatan Rakyat, GRANAT, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. xi.

⁹ Ridian Eka Saputra, **Sepanjang 2015, BNN Rehabilitasi 38 Ribu Pecandu Narkoba**, 2015, Tempo.co (*online*), <http://www.tempo.co/topik/lembaga/269/badan-narkotika-nasional-bnn> diakses 4 Januari 2016.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

narkotika, sehingga pemerintah melakukan upaya-upaya yang dapat mengurangi, mengatasi dan menanggulangi masalah tersebut.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika ada beragam. Pertama, pemerintah membuat aturan perundang-undangan terkait Narkoba, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika). Mengikuti perkembangan masyarakat Undang-Undang Nomor 22 Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Narkotika digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika¹² (selanjutnya UU Psikotropika) serta beberapa pasal yang menjelaskan jenis psikotropika golongan I dan golongan II dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropikadicabut.

Kedua, pemerintah membentuk BNN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan UU Narkotika. BNN dibentuk untuk melaksanakan tugas “pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalah

¹²Pasal 153 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, dengan berlakunya Undang-Undang ini:

a. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan

b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

gunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”¹³ Ketiga, penjatuhan pidana pada penyalah guna narkoba yang diatur juga dalam UU Narkotika.

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai pengedaran/atau pemakai.¹⁴ Dengan demikian, penyalah guna narkotika disatu sisi merupakan pelaku kejahatan, tetapi di sisi lain bisa juga sebagai korban dari peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu, sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, UU Narkotika tidak saja memberikan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda, tetapi juga memberikan peluang terhadap korban penyalah guna narkotika untuk diberikan tindakan berupa rehabilitasi.¹⁵

Antara pengedar dengan pengguna dalam implementasinya sulit untuk dibedakan. Hal tersebut dikarenakan, ketika seseorang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba, bisa jadi narkoba tersebut akan dipergunakan sendiri, tetapi bisa juga akan diedarkan atau diserahkan kepada orang lain. Untuk itu diperlukan kriteria yang jelas mengenai siapa yang disebut sebagai pemakai narkoba, sehingga penerapan hukuman rehabilitasi bisa tepat sasaran.

Selain itu, terkait dengan pemidanaan terhadap pecandu Narkotika, UU Narkotika memberikan alternatif pemidanaan berupa pidana penjara

¹³ Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁴ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, **Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan**, Jakarta, 2012, hlm. 2.

¹⁵ Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau rehabilitasi, tetapi Undang-Undang tersebut tidak memberikan kriteria yang jelas, mana yang harus dijatuhi pidana penjara dan mana yang dapat dijatuhkan pidana rehabilitasi.

Berawal dari uraian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap beberapa Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam perkara Penyalah Guna Narkotika. Alasan memilih Pengadilan Negeri Bangkalan karena di Bangkalan terdapat tempat yang biasa disebut sebagai Kampung Narkoba (rumah-rumah warga yang biasa dipergunakan untuk menghisap sabu)¹⁶ dan alasan utama adalah karena perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Bangkalan jumlahnya sangat signifikan dibandingkan perkara lainnya.¹⁷

Penelitian terkait perkara narkotika telah banyak dilakukan, tetapi dalam penelitian ini Peneliti akan membahasnya dari sisi yang berbeda. Berdasarkan penelaahan kepustakaan, Peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini tentang pemidanaan rehabilitasi bagi penyalah gunadan untuk membedakannya ditulis dalam tabel sebagai berikut:

¹⁶ Mohammad Arief Hidayat, **BNN Kesulitan Bongkar Kampung Narkoba di Madura**, Viva.co.id (*online*), <http://m.news.viva.co.id/news/read/568752-bnn-kesulitan-bongkar-kampung-narkoba-di-madura>, 2015, diakses 3 Januari 2016.

¹⁷ Menurut Danang Utaryo, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan), perkara Narkotika pada tahun 2015 sampai dengan akhir Februari 2016 sejumlah 60 perkara dari total 260 perkara pidana biasa, wawancara pada 20 Februari 2016.

Tabel 1.1

Tabel Orisinalitas

No	Nama/ Fakultas/ Universitas	Judul/ Tahun	Hasil Penelitian & Analisa	Pembeda
1	Carlina Rusel/ Fakultas Hukum/ Universitas Mataram	Penerapan Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika/ 2013	Pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika antar lain dengan cara melakukan pembinaan yang berguna untuk membantu seseorang melepaskan diri dari penyalahgunaan narkotika, melatih kemampuan dan kreatifitas pecandu yang dimiliki guna mengalihkan perhatian dari obat-obatan terlarang dengan adanya pengisian waktu luang yang memiliki dampak positif dengan mengikuti siraman rohani dan pendekatan kepada Tugan YME. Faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku narkotika yakni; penempatan pengguna dan pengedar di lapas yang sama, kurangnya tempat terapi sehingga keadaan memburuk dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.	Penelitian ini, Peneliti membahas terkait penerapan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2	M. Faisal Riski/ Fakultas Hukum/ Universitas Brawijaya	Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Rehabilitasi Menurut	Pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku adalah korban penyalahgunaan narkotika, terdakwa adalah pengguna narkotika, terdakwa tertangkap tangan, barang bukti (jumlah gramturnya sedikit), keterangan dari dokter jiwa/psikiater, ada kesanggupan dari kinik atau dokter untuk melakukan terapi dan sesuai dengan surat	Penelitian ini, Peneliti membahas tentang pertimbangan hakim untuk menentukan korban penyalahgunaan narkotika dalam penjatuhan putusan rehabilitasi

		<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika/ 2014</p>	<p>dakwaan penuntut umum. Putusan hakim terhadap para pelaku korban penyalahgunaan narkotika tidak selalu sama walaupun dengan kasus yang sama, ini disebut putusan disparitas dimana hakim yang memutuskan suatu perkara yang sama namun dengan hasil putusan yang berbeda. Penjatuhan putusan rehabilitasi di luar ketentuan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim harus benar-benar mempertimbangkan hal-hal seperti kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya perbuatan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, fakta-fakta persidangan, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat melakukan perbuatan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, hal-hal yang meringankan dan memperberat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.</p>	<p>menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p>
3	<p>Ghea Risalia/ Fakultas Hukum/ Universitas Lampung</p>	<p>Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009</p>	<p>Latar belakang perlunya pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika adalah bahwa pengguna narkotika selain pelaku kejahatan juga merupakan korban kejahatan itu sendiri, yang berarti bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan</p>	<p>Penelitian ini, Peneliti membahas latar belakang perlunya pembinaan dan rehabilitasi. Selain itu peneliti juga membahas terkait pelaksanaan dan hambatan</p>

		Tentang Narkotika/ 2014	perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika, termasuk pula wajib untuk memenuhi hak-hak pengguna narkotika sebagai korban terutama hak atas pembinaan dan rehabilitasi. Sedangkan pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika dilaksanakan untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan tidak melakukan tindak pidana lagi. Hambatan-hambatan pelaksanaan rehabilitasi yakni kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya SDM petugas lapas, kurangnya kepedulian dari lingkungan dan masalah-masalah yang ada di lingkup masyarakat binaan itu sendiri.	dalam melaksanakan pembinaan maupun rehabilitasi terhadap narapidana narkotika.
--	--	-------------------------	--	---

Penelitian terdahulu, mengkaji penerapan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan UU Narkotika secara universal atau menyeluruh dari isi UU Narkotika tersebut. Selain itu Peneliti terdahulu pada tabel di atas meneliti faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika, sedangkan dalam kajian ini, Peneliti berupaya untuk merumuskan kualifikasi rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika berdasarkan Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengkaji beberapa putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tahun 2015.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa kualifikasi rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana konsep rehabilitasi yang tepat untuk penyalah guna sehingga penyalah guna tidak menggunakan narkotika lagi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk menemukan konsep rehabilitasi yang tepat agar penyalah guna tidak menggunakan lagi.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian yakni terkait dengan suatu manfaat pada suatu penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis berhubungan dengan pengembangan keilmuan di bidang hukum, sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan peranannya. Penjelasan dari manfaat teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, terutama dalam pengkajian masalah penerapan pemidanaan yang tepat

dan berkeadilan terhadap pemakai Narkotika, sehingga penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan sekaligus kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, terhadap permasalahan yang peneliti paparkan yakni “Analisis Yuridis Kualifikasi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

2. Bagi Pihak Terkait

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pembentukan hukum dalam upaya untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan dan memberikan kepastian terhadap penyalah guna narkotika. Selain itu, sebagai masukan dalam upaya untuk menegakkan hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian terhadap Penyalah Guna narkotika.

E. Sistematika Penelitian

Secara garis besar penelitian ini nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang peneliti mengenai “Analisis Yuridis Kualifikasi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian konseptual yang menjadi dasar penelitian, yaitu meliputi Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Umum Mengenai Rehabilitasi, dan Tinjauan Umum Mengenai Ketentuan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan tentang jenis pendekatan penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, serta definisi konseptual.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dari penelitian dari permasalahan yang diangkat peneliti yakni terkait dengan analisis yuridis kualifikasi rehabilitasi bagi Penyalah Guna narkoba berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan kepada *stake holder* (para pihak) yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika yang dimaksud dalam tulisan ini bukanlah *narcotics* pada *farmacologie* (bidang farmasi), melainkan *drug* yang artinya yaitu sejenis zat apabila dipergunakan akan membawa dampak dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, yaitu:¹⁸

- a. Mempengaruhi kesadaran.
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex);
 - 3) Menimbulkan halusinasi.¹⁹

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa: "Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "*narke*", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa."²⁰ Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang

¹⁸ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP Malang, Malang, 1994, hlm. 17.

¹⁹ Moh. Taufik Makro, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 17.

²⁰ Masruchin Ruba'i., *Op.Cit.*

narkotika adalah zat-zat atau obat yang mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.”²¹

Perundang-undangan menjelaskan pengertian narkotika dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika yang bunyinya:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”²²

Menurut Romli Atmasasmita, “pemakaian narkotika secara terus menerus dan tidak terawasi akan menjerumuskan pemakaiannya ke dalam atau tidak dapat bekerja, destruktif, akhlak semakin runtuh, bersifat sosial, dan melakukan kejahatan-kejahatan untuk memenuhi ketagihannya atas narkotika”.²³

2. Jenis-jenis Narkotika

a. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni vervum* yang belum masak.²⁴

²¹ Mardani, **Penyalahgunaan Narkotika: dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana nasional**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 81, 2008.

²² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²³ Kusno Adi, **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30.

²⁴ Mardani, *Op.Cit.*

b. Morpin

Perkataan “*morphin*” itu berasal dari bahasa Yunani “*Morpheus*” yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morphin, karena merasa play di awing-awang.²⁵

Morpin adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$. Ada tiga macam morpin yang beredar di masyarakat, yaitu:²⁶

- 1) Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam ampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi.
- 2) Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok, dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh.
- 3) Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan.

c. Ganja

Tanaman ganja adalah dammar yang diambil dari semua tanaman *genus cannabis*, termasuk biji dan buahnya. Dammar ganja adalah dammar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan dammar sebagai bahan dasar.²⁷

d. Cocaine

²⁵ *Ibid.*, hlm. 82.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 83.

²⁷ *Ibid.*

Tanaman koka adalah tanaman dari seluruh *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxlaceae*. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxlaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. *Kokaina* mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. Kokaina adalah metal ester I-bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{12}NO_4$.²⁸

e. Heroin

Seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, Dr. dresser, di tahun 1898 menemukan zat baru (heroin) yang diduga mampu menggantikan morpin dalam dunia kedokteran dan bermanfaat untuk mengobati para morpinis. Akan tetapi, harapan tersebut tidak berlangsung lama karena terbukti adanya kecanduan yang berlebihan bahkan lebih cepat daripada morpin dan lebih susah disembuhkan bagi para pecandunya.²⁹

f. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak yakni kristal-kristal kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alcohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan *amphetamine* yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera aktif, banyak ide, tidak merasa lelah

²⁸ *Ibid.*, hlm. 84.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 85.

meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.³⁰

g. Putaw

Putaw sebenarnya merupakan istilah khas Cina yang mengandung alcohol dan rasanay seperti green sand, akan tetapi oleh para pecandu narkoba, barang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja itu dijuluki putaw. Hanya saja kadar narkoba yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroine kualitas empat sampai enam.³¹

3. Pengertian Tindak Pidana Narkoba

a. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belandanya "*strafbaar feit*"³². Selain itu, dalam kepustakaan mengenai hukum pidana, tindak pidana juga dikenal dengan istilah delik. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukuman (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.³³

³⁰ *Ibid.*, hlm. 86.

³¹ *Ibid.*, hlm. 88.

³² *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana, delik. Lihat pada C.S.T. Kansil, dkk., **Kamus Istilah Aneka Hukum**, Jala Permata, Jakarta, 2009, hlm. 248.

³³ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 24.

Disebut sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Diancam pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁴

Jenis-jenis pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 yaitu:

Pidana Pokok	Pidana Tambahan
1) Mati	1) Pencabutan hak-hak tertentu
2) Penjara	2) Perampasan barang-barang tertentu
3) Kurungan	3) Pengumuman utusan Hakim
4) Denda	
5) Tutupan	

Sumber bahan hukum: Bahan hukum primer, diolah, 2016.

b. Pengertian tindak pidana narkotika

Tindak pidana narkotika adalah segala perbuatan tanpa hak atau melawan hukum narkotika yang dalam hal ini termuat dalam UU Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

³⁴ Masruchin Ruba'i, **Asas-asas Hukum Pidana**, IKIP, Malang, 2001, hlm. 21.

B. Tinjauan Umum Mengenai Rehabilitasi

1. Pengertian Pecandu dan Ketergantungan Narkotika

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.³⁵ Pecandu bisa juga disebut pemakai. Secara umum ketergantungan narkotika dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu:³⁶

a. Ketergantungan Primer

Ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak kuat.

b. Ketergantungan Simtomatis

Penyalahgunaan zat sebagai salah satu gejala tipe kepribadian yang mendasari, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (antisosial) *criminal*, dan pemakaian zat untuk kesenangan semata.

c. Ketergantungan Reaktif

Terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman kelompok sebaya (*peer group pressure*). Pemakai narkotika dibedakan dalam tiga golongan, yaitu:³⁷

³⁵ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

³⁶ Fabian Falisha, **Kendala Hakim Dalam Memutus Pecandu Narkotika Untuk Menjalani Pengobatan dan Atau Perawatan Rehabilitasi Pada Putusan Pidana (Studi Pengadilan Negeri Malang)**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009, hlm. 26.

³⁷ *Ibid.*

- 1) Dari segi hukum, ada yang berpendapat bahwa pemakai dapat dikenakan sanksi karena telah melanggar peraturan/perundang-undangan. Pada golongan ini pemakai dikategorikan sebagai *criminal*.
- 2) Dari segi psikososial, ada yang berpendapat bahwa pemakai adalah korban dari mereka yang bertanggungjawab, yaitu pengedar dan lingkungan pergaulan, sehingga kepada mereka (pemakai) perlu dilakukan tindakan rehabilitasi bukannya hukuman.
- 3) Dari segi kesehatan, ada yang berpendapat bahwa pemakai adalah pasien yang perlu memperoleh terapi bukannya hukuman.

Pasal 103 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan:

“Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”³⁸

Sehingga apabila orang yang bersangkutan menderita ketergantungan, maka dia harus menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial, dan pengobatan. Rehabilitasi bagi yang bersangkutan akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

2. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan pemulihan pada kedudukan semula atas proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial

³⁸ Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

agar bekas pecandu narkoba, narapidana, dan sebagainya dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.³⁹ Rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan dan pecandu narkoba menurut UU Narkoba dibagi menjadi dua yakni:

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.⁴⁰

b. Rehabilitasi Sosial.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁴¹

Tujuan dari rehabilitasi adalah:⁴²

- a. Terhindarnya korban dan institusi dan penetrasi pengedar;
- b. Terhindarnya kerusakan mental dan masa depan penyalahgunaan narkoba yang akan membunuh masa depan mereka;
- c. Terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit seperti hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya;
- d. Terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial;

³⁹ Prasetya Djati Nugraha, **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Dasar Pasal 103 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Studi di Pengadilan Negeri Malang)**, Arena Hukum, volume 13, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 9.

⁴⁰ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Fabian Falisha, *Op.Cit.*, hlm. 27.

- e. Terwujudnya proses pengembangan penanganan korban narkoba dan aspek ilmiah, serta keilmuan yang dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi terpadu dan mewujudkan teknis penanganan penyalahgunaan narkoba bagi daerah sekitarnya maupun nasional.

Rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba. Selain pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

C. Tinjauan Umum Mengenai Ketentuan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

1. Pengertian Penyalah Guna

Pasal 1 angka 15 UU Narkoba menyebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkoba.

Pasal 7 UU Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU Narkotika, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

2. Pengertian Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, terlebih bila yang melakukan adalah generasi muda atau kalangan pelajar. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh generasi muda atau kalangan pelajar bukan hanya disebabkan karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya. Sebagaimana yang diamanatkan

dalam konsideran UU Narkotika, bahwa ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, dilakukan pengaturan narkotika dalam bentuk UU Narkotika secara tegas menyebutkan tujuannya, dan dituangkan dalam Pasal 3 UU Narkotika, sebagai berikut. Pengaturan narkotika bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Memahami pengertian penyalah guna narkotika yang diatur dalam pasal 1 angka 15 UU Narkotika, maka secara sistematis dapat diketahui tentang penyalahgunaan narkotika, yaitu penggunaan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.⁴³ Pelaku penyalah guna dapat terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai pengedar dan/atau pemakai.⁴⁴ Pengedar tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU Narkotika namun dikatakan bahwa “pengedar

⁴³ *Ibid.*, hlm. 18

⁴⁴ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Op.Cit.*

narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika⁴⁵. Akan tetapi, secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika.⁴⁶ Sedangkan pengguna pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.⁴⁷

3. Ketentuan Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika

Pasal 1 angka 15 UU Narkotika menjelaskan mengenai pengertian penyalah guna yaitu:⁴⁸

“orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Penyalah guna narkotika diatur dalam UU Narkotika, sedangkan penyalah guna psikotropika diatur dalam UU Psikotropika. Selain itu diatur juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Meids dan Rehabilitasi Sosial.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian mengenai “Analisis Yuridis Kualifikasi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, maka peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif⁴⁹.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*)⁵⁰, pendekatan kasus (*case approach*)⁵¹, pendekatan perbandingan (*comparative approach*)⁵², dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁵³.

⁴⁹ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Lihat pada Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 86.

⁵⁰ Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Lihat pada Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Cetakan Kedelapan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 133.

⁵¹ Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi focus penelitian. Lihat pada Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Surabaya, 2006, hlm. 295.

⁵² Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Lihat pada *Ibid*, hlm. 313.

⁵³ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, karena memang belum ada atau tidak diatur mengenai masalah yang

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat melakukan identifikasi dan penelitian yang relevan dan akurat. Jenis serta sumber bahan hukum yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer (*primary resource*⁵⁴)

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- g. Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan nomor registrasi perkara sebagai berikut:

- 1) Nomor: 01/Pid.Sus.AN/2015/PN.Bkl.

dihadapi. Lihat pada Dyah Ochterina dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 115.

⁵⁴ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Lihat pada Amuridin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 181.

- 2) Nomor: 95/Pid.Sus/2015/PN.Bkl.
- 3) Nomor: 189/Pid.Sus/2015/PN.Bkl.

Alasan pemilihan putusan berdasarkan pengambilan *sample* putusan dengan pelaku yang berbeda yakni terdakwa anak dan dewasa serta berdasarkan kualifikasi yang disertai surat dokter (psikiater) dan yang tidak disertai.

h. Peraturan Perundangan-undangan negara lain

- 1) Negara Irlandia

Misuse of Drugs Act, Number 12, 1977

- 2) Negara China

*Narcotics Control Law of the People's Republic of China,
Order of the President of the People's Republic of China,
No.79, 2008*

Alasan memilih negara Irlandia dan China karena kedua negara tersebut merupakan dua dari sepuluh negara dengan konsep penegakan hukum terbaik terkait masalah narkoba dengan lokasi benua dan budaya yang berbeda.⁵⁵

2. Bahan hukum sekunder (*secondary resource*)⁵⁶

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Literatur terkait rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba

⁵⁵*Drug Laws Around The*

World, <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11197559/Drug-laws-around-the-world-does-anyone-get-it-right.html>, diakses 15 Juli 2016.

⁵⁶ Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Lihat pada Amuridin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 181.

- b. Skripsi dan disertasi terkait rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika
- c. Artikel, jurnal, majalah maupun makalah terkait rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika
- d. Wawancara dengan narasumber yang memiliki kapasitas terkait rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika yang dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yaitu:
 - 1) Danang Utaryo, S.H., M.H. (Hakim/Humas Pengadilan Negeri Bangkalan tahun 2012 s/d 2016). Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Desember 2015 dan 27 Juni 2016.
 - 2) Ahmad Husaini, S.H (Hakim/Humas Pengadilan Negeri Bangkalan Tahun 2016 s/d sekarang). Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016.
3. Bahan hukum tersier (*tertiary resource*)⁵⁷
 - a. Kamus Istilah Hukum
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*)
 - c. *Internet*

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum adalah cara untuk memperoleh informasi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang

⁵⁷ Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus maupun ensiklopedi. Lihat pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, **Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 12.

dipergunakan untuk bahan kepustakaan ini adalah studi dokumen dan literatur atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah metode penelusuran sumber bahan hukum untuk menemukan data, informasi, dan pengetahuan terolah, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Alat penelitian dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan yakni wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dalam bentuk dialog melalui penyampaian pertanyaan yang sifatnya terbuka. Wawancara dilakukan dengan nara sumber yang mempunyai kapasitas dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah cara untuk mengkaji, mengolah dan membahas informasi yang diperoleh dari penelitian secara ilmiah. Setelah bahan hukum terkumpul, maka hasil penelitian dibuat klasifikasi, yaitu "dikelompokkan berdasarkan pada kategori tertentu yang dibuat oleh peneliti, tujuannya untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi".⁵⁸ Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut, dapat dirumuskan data mana yang relevan dan kurang relevan, sehingga tidak menyulitkan dalam melakukan analisa bahan hukum.⁵⁹

⁵⁸Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Pers, Jakarta, 2009, hlm. 251-252.

⁵⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 171.

Bahan hukum yang dibutuhkan didapat dengan melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara sebagai berikut:

1. Penelusuran di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH)

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang dilakukan dengan cara dilakukan dengan cara:

- a. Menelusuri buku dan referensi-referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Membaca dan mempelajari buku dan referensi-referensi yang diperoleh.
- c. Pengkodean (*coding*) buku dan referensi-referensi. Pengkodean dilakukan dengan mengelompokkan teks-teks yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti menjadi kategori informasi yang lebih kecil.⁶⁰

2. Internet dilakukan dengan cara:

- a. Menelusuri referensi dengan menggunakan kata kunci (*key word*) yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Membaca dan mempelajari referensi-referensi yang diperoleh;
- c. Menyimpan referensi-referensi yang diperoleh; dan
- d. Pengkodean (*Coding*) referensi-referensi. Pengkodean dilakukan dengan mengelompokkan teks-teks yang

⁶⁰ John W. Creswell. *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*, **Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Antara Lima Pendekatan**. Terjemahan Oleh Ahmad Lintang Lazuardi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 265

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti menjadi kategori informasi yang lebih kecil.⁶¹

F. Definisi Konseptual

1. Definisi Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan pemulihan pada kedudukan semula atas proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba, narapidana, dan sebagainya dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.⁶² Rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan dan pecandu narkoba menurut UU Narkoba dibagi menjadi dua yakni:

c. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.⁶³

d. Rehabilitasi Sosial.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁶⁴

⁶¹ *Ibid*

⁶² Prasetya Djati Nugraha, **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Dasar Pasal 103 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Studi di Pengadilan Negeri Malang)**, Arena Hukum, volume 13, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 9.

⁶³ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁶⁴ *Ibid*.

2. Definisi Penyalah Guna Narkotika

Pasal 1 angka 15 UU Narkotika menyebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan define tadi, pelaku penyalah guna dapat terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai pengedar dan/atau pemakai dan pada penelitian ini yang dimaksud peneliti ialah penyalah guna sebagai pemakai. Namun untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Pasal 7 UU Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah segala perbuatan tanpa hak atau melawan hukum narkotika yang dalam hal ini termuat dalam UU Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Pengertian penyalah guna narkotika sendiri terdapat pada pasal 1 angka 15 (yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya) sehingga tindak pidana penyalah gunaan narkotika merupakan suatu perbuatan yang dimaksud ialah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Ketentuan Pidanaan Bagi Penyalah Guna Narkotika

a. Sejarah Pengaturan Pidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika di Indonesia

Indonesia sudah cukup lama berjuang memberantas penyalagunaan Narkotika, baik melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun penegakan hukum lewat peradilan. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, istilah narkotika belum dikenal di Indonesia. Peraturan yang berlaku sebelum ini adalah *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (*Staatsblad* 1929 Nomor 278 jo Nomor 536) yang diubah tahun 1949 (*Lembaran Negara* 1949 Nomor 337). Istilah yang digunakan adalah “obat yang membiuskan” (*Verdoovende middelen*) dan peraturan ini dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.⁶⁵

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubungan dengan perkembangan lalu-lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran atau pemasukan obat bius ke

⁶⁵ O. C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 29.

Indonesia. Ordonansi Obat Bius hanya mengatur mengenai perdagangan dan kepemilikan obat bius,⁶⁶ sedangkan mengenai penggunaan untuk diri sendiri dan pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Ketentuan pemidanaan di dalam ordonansi tersebut di atur dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Jenis pemidanaan yang ditentukan adalah pidana kurungan dan pidana denda. Pidana kurungan tertinggi maksimal 4 (empat) tahun dan hukuman denda maksimal f. 60.000 (enam puluh ribu gulden).⁶⁷ Adapun hukuman rehabilitasi bagi pengguna obat bius tidak ada diatur dalam Ordonansi Obat Bius.

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 26 Mei 1970 Nomor 2882/ Dit.Jen/ SK/ 1970, istilah “obat bius” diganti dengan “Narkotika”. Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara 1976 Nomor 37) pada tanggal 26 Juli 1976, maka istilah narkotika secara resmi digunakan. Sebelum disahkannya Undang-Undang tersebut, pada hari yang sama Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya.

⁶⁶ Tindak pidana di dalam Ordonansi Obat Bius diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 20.

⁶⁷ Lihat Pasal 25 ayat (5) Ordonansi Obat Bius.

Konsideran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama.⁶⁸ Perbuatan yang dilarang terkait dengan narkotika, tidak hanya meliputi menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, tetapi termasuk juga secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri (pengguna narkotika).⁶⁹

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 53. Jenis pemidanaan yang ditentukan adalah pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara paling tinggi adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun, sedangkan pidana denda paling tinggi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika tidak ada mengatur mengenai hukuman rehabilitasi. Terhadap penyalah guna (tanpa hak menggunakan) narkotika, ancaman pidananya berupa pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun

⁶⁸ Konsideran Menimbang huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

⁶⁹ Perbuatan yang dilarang (tindak pidana) secara rinci diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

apabila menyangkut daun koka atau tanaman ganja, dan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.⁷⁰

Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) pada tanggal 24 Maret 1997 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Konvensi PBB ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan aturan Narkoba yang telah ada. Selain pelaku peredaran gelap narkotika dan psikotropika bias dihukum pidana penjara, kemerdekaannya dirampas, didenda dan disita asetnya. Konvensi ini juga membicarakan perlunya pembisaan, purna rawat, rehabilitasi atau re-integrasi bagi korban narkoba.⁷¹

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta mengingat ketentuan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang

⁷⁰ Lihat Pasal 36 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

⁷¹ Kompas, Rabu 12-02-1997, "**Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Perburuan Sampai ke Lubang Semut**", dalam O. C. Kaligis & Associates, *Op. Cit.*, hlm. 229. Konvensi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Untuk tujuan tersebut, para pihak (negara peserta) akan menyelaraskan peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai konvensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, serta asas tidak mencampuri urusan yang pada hakikatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing.

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika Tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika,⁷² maka pada tanggal 1 September 1997 disahkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67).

Undang-Undang Narkotika tersebut mengatur ketentuan yang lebih lengkap dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Jika sebelumnya narkotika hanya meliputi papaver, opium, morfin, kokain, ganja, damar ganja dan olahannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika membedakan narkotika menjadi 3 (tiga) golongan. Di samping itu, ketentuan pidana juga diatur secara lebih rinci, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 99. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial dan juga mencakup pengaturan mengenai pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika

⁷² Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung.

Secara umum jenis pemidanaan yang ditentukan dalam undang-undang ini adalah berupa pidana mati, pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara paling berat adalah berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, sedangkan pidana denda paling banyak adalah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada beberapa pasalnya juga mengatur pidana minimum khusus (pidana penjara minimum), seperti yang ditentukan dalam Pasal 78 ayat (3), Pasal 79 ayat (2), Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3).

Selain mengatur mengenai ancaman pidana terhadap pengedar, penanam, pembuat, pemilik, penguasa, dan penyimpan narkotika, juga diatur pula ancaman pidana terhadap pengguna narkotika bagi diri sendiri. Ancaman pidana terhadap pengguna narkotika diatur dalam Pasal 85, yang menentukan:

“Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : a. menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; c. menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Penjelasan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menyebutkan, yang dimaksud dengan menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri adalah penggunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Kemudian jika orang yang bersangkutan menderita ketergantungan, maka dia harus menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial, dan pengobatan serta rehabilitasi bagi yang bersangkutan akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Mencermati penjelasan di atas, maka dalam menerapkan ketentuan Pasal 85 tersebut, harus pula memperhatikan ketentuan Pasal 47 yang mengatur bahwa:⁷³

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau

⁷³ Penjelasan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba menyebutkan, penggunaan kata memutuskan bagi pecandu narkoba yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkoba yang bersangkutan. Sedangkan penggunaan kata menetapkan bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkoba yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkoba tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba di samping mengatur sanksi pidana yang tegas terhadap penyalahgunaan narkoba, terutama terhadap pelaku pengedar, juga memperhatikan keberadaan pengguna narkoba, di mana di satu sisi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi di sisi lain sekaligus merupakan korban dari peredaran gelap narkoba. Hal tersebut nampak, dengan dimungkinkannya bagi Hakim untuk menjatuhkan tindakan rehabilitasi medis maupun sosial bagi pengguna narkoba yang berstatus sebagai pecandu.

b. Pidanaan Bagi Penyalah Guna Narkoba Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat merugikan dan

membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.⁷⁴

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Pada tanggal 12 Oktober 2009, disahkanlah UU Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan mengalihkan jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-

⁷⁴ Penjelasan Umum Alenia II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini.

Kebijakan pidana dan ppidanaan dalam UU Narkotika diatur secara lebih lengkap dan lebih jelas, yaitu mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum terkait dengan narkotika. Di dalam UU Narkotika terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁷⁵

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Kategori tiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.

⁷⁵ Siswanto S., **Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256.

- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika

Di samping itu, ada kategori lain yang diatur dalam UU Narkotika, yaitu sebagai Penyalah Guna narkotika bagi diri sendiri. Pidana terhadap Penyalah Guna diatur tersendiri dalam UU Narkotika.

Secara umum jenis pidana yang dikenakan sama dengan undang-undang sebelumnya, yaitu meliputi pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda dengan kecenderungan diperberat⁷⁶ dan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara.⁷⁷ Ketentuan yang membedakan terletak pada pidana terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri.

Pengertian penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak

⁷⁶ Sebagai contoh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak ada mengatur hukuman minimum khusus.

⁷⁷ Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Adapun pada ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda.

atau melawan hukum. Untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika.

Pasal 7 UU Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 UU Narkotika tersebut membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Apabila seseorang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 tersebut sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil.⁷⁸

⁷⁸ Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang; sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis). Lihat,

Ketentuan pemidanaan terhadap pengguna narkoba diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menentukan Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Lebih lanjut ayat (2) Pasal tersebut mengatur, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat(1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, dan ayat (3) menyebutkan, dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 54 UU Narkotika mengatur, pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁷⁹ Selanjutnya Pasal 55 ayat (1) UU Narkoba menentukan, orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba

Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Surat Edaran Mahkamah Agungrang, 1990, hlm. 78.

⁷⁹ Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkoba" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba. Lihat pada Penjelasan Pasal 54 UU Narkoba.

yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Lebih lanjut, ayat (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam penjatuhan pidana terhadap Penyalah Guna narkotika, UU Narkotika memberikan pedoman kepada Hakim sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 56 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan, rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.⁽²⁾ Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.⁸⁰

Di dalam Pasal 1 Angka 13 UU Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Pecandu Narkotika dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe, yaitu: Pertama, orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis; dan Kedua, orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.⁸¹

Berdasarkan kategorisasi tersebut, tipe yang pertama dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai

⁸⁰ Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

⁸¹ Adi Satrio, **Sanksi Pidana Pengulangan Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika yang Telah Direhabilitasi**, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2016, hlm. 32.

legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 UU Narkotika dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Apabila ada seorang Pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika Pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU Narkotika, Hakim disini dapat menetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/tafardir kecanduan Terdakwa.

Kemudian Pecandu Narkotika tipe kedua, dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada

pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum.⁸² Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu Narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika.

Uraian di atas menunjukkan bahwa UU Narkotika telah mengatur secara *detail* mengenai pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika untuk diri sendiri, di mana Pelaku selain dapat dijatuhi pidana penjara, bisa juga diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, dengan demikian pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika diharapkan dapat tepat sasaran, di mana terhadap pelaku pengedar dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya, sedangkan untuk pengguna, khususnya bagi pecandu dapat diterapkan rehabilitasi.

⁸² Penjelasan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dijelaskan sebelumnya yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU Narkotika, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum

2. Ketentuan Normatif Mengenai Kualifikasi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika

Sebelum disahkannya UU Narkotika, pada tanggal 17 Maret 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti ke dalam panti terapi dan rehabilitas. Penerbitan SEMA tersebut antara lain dilandasi kesadaran dari Mahkamah Agung bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus Narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu “memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan”⁸³.

SEMA Nomor 7 Tahun 2009 memberikan penjelasan praktis mengenai persyaratan untuk menjatuhkan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Syarat-syarat dimaksud meliputi:⁸⁴

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir satu di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai. Contoh heroin/putauw: maksimal

⁸³ Angka 1 SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pamakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi

⁸⁴ Angka 3 SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pamakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi

0,15 gram, kokain: maksimal 0,15 gram, morphin:maksima 0,15 gram, ganja: maksimal 1 linting rokok dan/atau 0,05 gram, ekstacy: maksimal 1 butir atau 1 tablet, shabu: maksimal 0,25 gram.

- c. Surat Keterangan Uji Laboratoris Positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Bukan residivis kasus Narkoba;
- e. Surat Keterangan dari Dokter Jiwa atau Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh Hakim;
- f. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap Narkotika;

Seiring dengan perubahan UU Narkotika, dengan disahkannya UU Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran baru pada tanggal 7 April 2010, yaitu Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA tersebut secara tegas mengatur persyaratan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika. Penjatuhan rehabilitasi hanya dapat dilakukan terhadap klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (shabu): 1 gram
2. Kelompok MDMA (Ekstasi): 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin: 1,8 gram
4. Kelompok Kokain: 1,8 gram
5. Kelompok Ganja: 5 gram
6. Daun Koka: 5 gram
7. Meskalin: 5 gram
8. Kelompok Psilosybin: 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethlammaide): 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine): 3 gram
11. Kelompok Fentanil: 1gram
12. Kelompok Metadon: 0,5 gram
13. Kelompok Morfin: 1,8 gram
14. Kelompok Petidin: 0,96 gram
15. Kelompok Kodein: 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin: 32 mg

c. Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan Penyidik.

d. Perlu surat keterangan dariDokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap Narkotika;

Sebagai pelaksanaan UU Narkotika, pada tanggal 18 April 2011, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Pasal 13 PP tersebut mengatur:

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Laport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:
 - a. Putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - b. Penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (3) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim

sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.

Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah tersebut dan juga mengingat permasalahan tentang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba semakin meningkat jumlahnya,⁸⁵ pada tanggal 29 Juli 2011 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Surat Edaran, yaitu Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Melalui SEMA tersebut, Mahkamah Agung mengingatkan bahwa UU Narkoba dan PP Nomor 25 Tahun 2011 telah memberikan posisi yang sentral kepada Hakim khususnya terkait dengan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sejak dalam proses penyidikan, penuntutan, sampai proses pemeriksaan di persidangan. Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial tersebut dilaksanakan dengan instrumen Penetapan.⁸⁶ Tentang berapa lama yang bersangkutan ditempatkan di dalam lembaga rehabilitasi perlu ditetapkan paling sedikit selama proses peradilan berlangsung sampai ada putusan atau penetapan hakim setelah diperiksa di pengadilan sesuai Pasal 103 UU Narkoba.⁸⁷ Memberikan perintah penempatan dalam rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi sosial dan medis, baik dalam bentuk penetapan maupun putusan, Hakim diminta tetap memperhatikan dan merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010

⁸⁵ Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011.

⁸⁶ Angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011.

⁸⁷ Angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011.

yang berlaku bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.⁸⁸

Upaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba telah menjadi kesadaran bersama aparaturnegara. Hal ini setidaknya tampak dalam pembuatan regulasi, yaitu dengan dibuatnya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.⁸⁹

Pasal 4 Peraturan Bersama tersebut menentukan:

- (1) Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkoba yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti Narkoba dan positif menggunakan Narkoba sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh Pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/02/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, dan Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Selanjutnya disebut Peraturan Bersama.

telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

- (2) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.
- (3) Barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai Narkotika berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara di bawah naungan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehaabilitasi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bersama di atas, maka untuk dapat ditempatkan dilembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, maka harus dipenuhi syarat:

- a. Pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika pada saat ditangkap tanpa barang bukti, berdasarkan tes urine, darah atau rambut terbukti positif menggunakan narkotika dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.
- b. Pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika pada saat ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti tertentu dengan atau tidak memakai narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Dengan demikian, syarat yang ditentukan dalam Peraturan Bersama tersebut untuk melakukan rehabilitasi hanya ada 2, yaitu:

- a. Pada saat ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti narkotika, atau ada barang bukti narkotika dengan jumlah tertentu; dan
- b. Dilengkapi surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Peraturan Bersama di atas tidak mengatur mengenai jumlah tertentu yang dimaksud dalam barang bukti narkotika. Pasal 4 ayat (3) hanya menyebutkan, barang bukti dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan dimaksud yang dirujuk tidak dijelaskan. Apabila

dihubungkan dengan konsiderannya, Peraturan Bersama merujuk pada 16 peraturan perundang-undangan, mulai dari UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sampai Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif,⁹⁰ tetapi peraturan-peraturan tersebut tidak ada satupun yang mengatur mengenai jumlah barang bukti narkotika dimaksud.

Peneliti memahami, terkait dengan batasan barang bukti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Peraturan Bersama tersebut merujuk kepada SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Hal ini setidaknya bias dipahami dari Bab Ketentuan Lain Pasal 16 Peraturan Bersama yang antara lain menyebutkan bahwa SEMA Nomor 04 Tahun 2010 dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bersama.

Mengingat kedudukan SEMA itu sendiri sebagai Peraturan Kebijakan di internal Mahkamah Agung, maka SEMA tersebut tidak dijadikan sebagai dasar yuridis Peraturan Bersama, sehingga tidak ada secara eksplisit disebutkan dalam konsideran menimbang Peraturan Bersama. Untuk itu kiranya substansi SEMA Nomor 04 Tahun 2010 perlu diadopsi dalam suatu peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah, atau setidaknya diwujudkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)⁹¹, sehingga secara yuridis

⁹⁰ Lihat Konsideran Menimbang Peraturan Bersama.

⁹¹ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dikategorikan sebagai jenis peraturan perundang-undangan lain. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan:

memiliki legitimasi yang lebih kuat, tidak hanya mengikat internal Mahkamah Agung, tetapi juga mengikat secara umum.

Berdasarkan kajian di atas, maka ketentuan yuridis yang lengkap yang mengatur mengenai kualifikasi rehabilitasi adalah SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Apabila SEMA tersebut dihubungkan dengan Peraturan Bersama, maka dapat dirumuskan kualifikasi rehabilitasi untuk Penyalah Guna Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian barang bukti maksimal sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- c. Dilengkapi Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.
- d. Dilengkapi Surat keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim atau dilengkapi surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, **Mahkamah Agung**,.....dst.” Lebih lanjut ketentuan Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan: “Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap Narkotika.

3. Kualifikasi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika Menurut Putusan Pengadilan

- a. Pidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan

Berdasarkan Register Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Bangkalan, pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Bangkalan memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa sejumlah 323 perkara.⁹² Dari jumlah tersebut terdapat perkara narkotika sebanyak 67 perkara.

Secara umum perkara narkotika di Pengadilan Negeri Bangkalan pada tahun 2015 dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: **pertama** terbukti sebagai pengedar (Pasal 114 UU Narkotika) sebanyak 15 (lima belas perkara), **kedua** terbukti sebagai pemilik/penyimpan (Pasal 112 UU Narkotika) sebanyak 11 perkara, dan **ketiga**: terbukti sebagai pengguna/Penyalah Guna (Pasal 127 UU Narkotika) sebanyak 41 perkara.⁹³

Bentuk pidana yang dijatuhkan Hakim terhadap Penyalah Guna Narkotika tersebut adalah hukuman penjara atau rehabilitasi. Dari jumlah 41 perkara Penyalah Guna Narkotika,

⁹²Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bangkalan, http://sipp.pn-bangkalan.go.id/list_perkara, diakses 11 Juli 2016.

⁹³*Ibid.*

yang dijatuhi hukuman penjara sejumlah 27 perkara, sedangkan yang diperintahkan untuk direhabilitasi ada 13 perkara.⁹⁴

Pada kesempatan ini Peneliti akan menguraikan dan menganalisis pidana terhadap 3 (tiga) perkara Penyalah Guna Narkotika yang dijatuhi hukuman rehabilitasi sebagai berikut:

1) Perkara Nomor: 01/Pid.Sus.AN/2015/PN.Bkl

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009;

Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009; Atau

Ketiga, melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.⁹⁵ Dalam putusannya,

Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga.

Pemidanaan yang dijatuhkan Hakim, pada pokok berbunyi:⁹⁶

- a) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

⁹⁴ Ada satu perkara narkotika yang pelakunya masih anak-anak dan diselesaikan melalui diversi, yaitu perkara Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bkl. *Ibid.*

⁹⁵ Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.AN/2015/PN.Bkl, hlm. 3-9.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 46.

- b) Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
- c) Memerintahkan agar Terdakwa menjalani Pidana Pembinaan di luar lembaga berupa keharusan untuk mengikuti terapi/Rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya selama 5 (lima) bulan.
- d) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta Rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- e) Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani terapi/Rehabilitasi Medis.

Mengingat Terdakwa adalah anak-anak, Hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Dalam putusannya, Hakim berpendapat bahwa Pidana Bersyarat dapat memberikan pelajaran dan manfaat terbaik kepada Terdakwa serta sekaligus juga memberikan perlindungan kepada masyarakat, pidana mana harus sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum⁹⁷.

Pidana bersyarat yang dijatuhkan disertai syarat umum dan syarat khusus, dimana syarat khusus adalah untuk

⁹⁷Pasal 70 jo. Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

melakukan atau tidak melakukan hal tertentu dimana masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum (*vide* Pasal 73 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di samping itu selain Hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam syarat umum, Hakim juga menjatuhkan pidana pembinaan di luar lembaga kepada Terdakwa berupa keharusan untuk mengikuti terapi/rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba di rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya sebagai syarat khusus selama 5 (lima) bulan.

2) Perkara Nomor: 95/Pid.Sus/2015/PN.Bkl

Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu: *Primair*, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; *Subsidiar*, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁹⁸ Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan subsidiar.

Pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim, pada pokok berbunyi:⁹⁹

⁹⁸Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2015/PN.Bkl, hlm. 3-5.

⁹⁹*Ibid*, hlm. 16.

- a) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- b) Memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya selama 1 (satu) tahun.
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan serta rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- d) Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial.

Pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa di samping berupa pidana penjara [yaitu selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan], juga berupa menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Menur Kota Surabaya selama 1 (satu) tahun. Masa penangkapan dan penahanan serta menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana (hukuman).

3) **Perkara Nomor: 189/Pid.Sus/2015/PN.Bkl**

Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu: **Kesatu**, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau **Kedua**, melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁰⁰ Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

Pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim, pada pokok berbunyi:¹⁰¹

- a) Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
- b) Memerintahkan agar Para Terdakwa menjalani Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa serta lamanya masa Rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- d) Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial.

¹⁰⁰Putusan Nomor: 189/Pid.Sus/2015/PN.Bkl, hlm. 4-12.

¹⁰¹*Ibid*, hlm. 39.

Pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa di samping berupa pidana penjara [yaitu selama 1 (satu) tahun], juga berupa menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Menur Kota Surabaya, tanpa disebutkan lamanya waktu rehab. Masa penangkapan dan penahanan serta menjalani rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa jenis pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Penyalah Guna Narkotika, terdiri dari bentuk, yaitu: **pertama** pidana penjara, **kedua** Pidana Penjara dan Rehabilitasi, di mana rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara, dan **ketiga** Pidana Bersyarat, dalam syarat khusus berupa rehabilitasi.

Menurut Danang Utaryo dan Ahmad Husaini, Penyalah Guna Narkotika yang diperiksa di Pengadilan Negeri Bangkalan lebih banyak dijatuhi hukuman penjara daripada direhabilitasi. Hal tersebut dikarenakan beberapa sebab, yaitu:

- 1) Terlalu banyak syarat yang di perlukan untuk penjatuhan rehabilitasi, misalnya harus ada Tim Assesmen dan/atau Surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa/Psikiater pemerintah, masalahnya tidak semua kabupaten atau kota memiliki Tim Asesmen dan Rumah Sakit Jiwa/Psikiater Pemerintah, sehingga tidak terpenuhi syarat untuk menjatuhkan rehabilitasi.

- 2) Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan surat dakwaan, persoalannya terkadang apabila terdakwa tidak mampu mengurus surat keterangan ketergantungan narkotika dari rumah sakit jiwa, Polisi atau jaksa tidak memasang Pasal 127 UU Narkotika dalam dakwaannya, sehingga dengan sendirinya Hakim tidak bisa memutuskan rehabilitasi.
- 3) Tidak semua tersangka/terdakwa atau keluarganya memiliki biaya untuk melaporkan anggota keluarganya kecanduan narkotika dan meminta surat keterangan pecandu ke rumah sakit jiwa pemerintah. Dalam praktiknya sebagaimana diterangkan beberapa Terdakwa, untuk melakukan hal tersebut, memerlukan biaya yang cukup banyak.

Menurut Kepala BNN Budi Waseso, belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang mekanisme rehabilitasi oleh Tim Assesmen Terpadu mengakibatkan belum adanya keseragaman penanganan di tingkat penegak hukum, antara lain adanya tindakan tebang pilih tentang siapa yang harus diassesmen.¹⁰² Untuk itu, semestinya penegak hukum bertindak konsekuen, yaitu terhadap semua tersangka/pelaku yang tertangkap harus dilakukan assesmen, dan assesmen ini sayogyanya dibiayai sepenuhnya oleh negara. Hal ini penting untuk mengetahui apakah pelaku itu sebagai korban yang dijadikan sebagai alat bagi jaringan narkotika atau pecandu, atau pengedar, atau bahkan bandar besar.

¹⁰² Majalah Dandapala, *Program Rehabilitasi, Alternatif Penyelesaian yang Belum Maksimal*, Volume II/Edisi 1/Tahun 2016 Februari-Maret 2016, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

b. Kualifikasi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika Menurut Putusan Pengadilan

Sebagaimana dijelaskan pada bagian uraian yuridis pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika, bahwa terhadap Penyalah Guna Narkotika dapat dijatuhkan hukuman penjara dan/atau dapat dikenakan tindakan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Ketentuan yang mengatur mengenai pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika tersebut merujuk pada Undang-Undang Narkotika (khususnya Pasal 127, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103), SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Peraturan Bersama.

Selanjutnya Peneliti akan menguraikan dan menganalisis 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan yang menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika. Tujuannya untuk mengetahui mengenai kualifikasi rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika berdasarkan Putusan-putusan Hakim tersebut.

1) **Perkara Nomor: 01/Pid.Sus.AN/2015/PN.Bkl**

Dalam perkara ini, Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak berupa pidana bersyarat dengan

persyaratan khusus rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya selama 5 (lima) bulan. Dasar yuridis yang dijadikan landasan Hakim dalam putusannya selain Pasal 127 ayat (1) huruf adan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, meliputi pula Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011.

Adapun pertimbangan Hakim menjatuhkan rehabilitasi kepada Terdakwa tersebut didasarkan pada kualifikasi sebagai berikut:

- a) Terdakwa pada saat ditangkap Polisi dalam kondisi tertangkap tangan sedang menghisap sabu (Narkotika)
- b) Pada saat tertangkap tangan, barang bukti yang diamankan kurang dari 1 gram, yaitu berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat gram) beserta bungkus plastiknya;
- c) Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Klinik "Paviliun" RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor Lab: 261/IV/LAB/2015 tanggal 22 April 2015 Yang dibuat dan ditandatangani dr. Dwi Lily L, Sp. Pk.

d) Surat Hasil Pemeriksaan Phisikis Nomor : X.441.6/3567/305/2015 tanggal 27 April 2015, yang dibuat oleh dr. F. Kintono, Sp.KJ dokter pada Rumah sakit Jiwa Menur Surabaya yang menerangkan bahwa Nama **Moh. Ajay Bin Moh. Ansar**, jenis kelamin Laki laki, umur 16 tahun 4 bulan, warga Negara Indonesia, Suku Madura alamat : Kmp. Bagungan Ds. Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, pada pemeriksaan saat ini didapatkan seorang dengan riwayat pengguna aktif napza jenis shabu atau Metahmfetamine jenis amfetamin.

Saran: Rehabilitasi medis dan sosial atau Psikoedukasi keluarga;

e) Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan peredaran, serta Hakim tidak menemukan bukti jika terdakwa memiliki kehendak untuk melakukan peredaran, dan shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya untuk digunakan sendiri.

Di samping itu, mengingat Terdakwa adalah anak, Hakim juga mencermati *ratio legis* dari pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dasar *ontologis* yang menaungi lahirnya Undang-Undang tersebut, sehingga Hakim memandang bahwa kepentingan terbaik bagi Anak adalah hal yang utama serta menghindari semaksimal mungkin

penerapan pidana fisik di lembaga pemasyarakatan sebagai *ultimum remedium* dengan mengedepankan konsep *restorative justice*.

Berdasarkan kualifikasi di atas, Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi mendasarkan sepepuhnya pada persyaratan yang ditentukan SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Meski tidak dilengkapi surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (sebagaimana ditentukan Peraturan Bersama), Hakim memandang hasil asesmen cukup diwakili dengan Hasil Pemeriksaan Phisikis yang dibuat oleh dr. F. Kintono, Sp.KJ dokter pada Rumah sakit Jiwa Menur Surabaya, sehingga terhadap Terdakwa tetap diterapkan rehabilitasi.

2) Perkara Nomor: 95/Pid.Sus/2015/PN.Bkl

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta perintah agar Terdakwa menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya selama 1 (satu) tahun. Dasar yuridis yang dijadikan landasan Hakim dalam putusannya selain Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, meliputi pula SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011.

Adapun pertimbangan Hakim menjatuhkan rehabilitasi kepada Terdakwa tersebut didasarkan pada kualifikasi sebagai berikut;

- a) Terdakwa pada saat ditangkap Polisi dalam kondisi tertangkap tangan sedang mengonsumsi sabu (Narkotika) di dalam bilik milik ADI (DPO).
- b) Pada saat tertangkap tangan, barang bukti yang diamankan kurang dari 1 gram, yaitu berupa sebuah kantong plastik klip kecil isi sabu berat 0,023 gram (nol koma nol dua puluh tiga gram) beserta bungkus plastiknya;
- c) Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika (*Methamphetamine*) berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Lab No: 297/III/LAB/2015 tertanggal 02 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dwi Lily L, Sp.PK dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu.
- d) Terdakwa adalah sebagai korban dari peredaran Narkotika dan bukan sebagai pelaku (pengedar) sehingga tidak layak untuk dijatuhi pidana, sesuai fakta bahwa Terdakwa tidak pernah memperjual belikan sabu-sabu, Terdakwa hanya menggunakan sabu untuk dirinya sendiri.

Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim dalam menentukan kualifikasi rehabilitasi merujuk persyaratan yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 tahun 2010. Meski kualifikasi rehabilitasi yang ditentukan SEMA tersebut tidak terpenuhi

semua, yaitu tidak ada Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah, dan Terdakwa memang belum pernah menjalani rehabilitasi sebelumnya dan di tingkat Penyidikan maupun Penuntutan juga tidak pernah dibawa ke dokter untuk mengetahui keadaan Terdakwa sehubungan dengan sabu-sabu yang dikonsumsinya, namun Majelis Hakim memandang, keadaan demikian dikarenakan terkendala dengan masalah biaya. Oleh karena itu, selain mendasarkan pada terpenuhinya empat kualifikasi di atas, dengan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai korban dari peredaran Narkotika dan bukan sebagai pelaku (pengedar), sehingga terhadap Terdakwa perlu diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi di rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya yang keberadaannya relatif lebih dekat dengan Kabupaten Bangkalan.

3) Perkara Nomor: 189/Pid.Sus/2015/PN.Bkl

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan memerintahkan agar Para Terdakwa menjalani Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Dasar yuridis yang dijadikan landasan Hakim dalam putusannya selain Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 54, dan

Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, meliputi pula SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011.

Adapun pertimbangan Hakim menjatuhkan rehabilitasi kepada para Terdakwa tersebut didasarkan pada kualifikasi sebagai berikut;

- a) Para Terdakwa pada saat ditangkap Polisi dalam kondisi tertangkap tangan sedang mengonsumsi sabu (Narkotika) di sebuah bilik milik Holil (DPO).
- b) Pada saat tertangkap tangan, barang bukti yang diamankan kurang dari 1 gram, yaitu berupa 1 kantong klip kecil isi sisa sabu berat bersih 0,005 (nol koma nol nol lima) gram.
- c) Para Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika (*Methamphetamine*) berdasarkan hasil Lab. Klinik Paviliun RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan, yaitu No. Lab. 335/VI/Lab/2015, No. Lab. 333/VI/Lab/2015, No. Lab. 334/VI/Lab/2015, dan No. Lab. 336/VI/Lab/2015 masing-masing tanggal 01 Juni 2015.
- d) Adanya observasi medis di RS Jiwa Menur Surabaya yang ditangani oleh dr Fattyawan Kintono, Sp.KJ (K) yang mana dari hasil pemeriksaan terhadap keempat terdakwa tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: para Terdakwa sudah lama memakai sabu, dan bila tidak sedang memakainya maka ada dorongan kuat untuk

memakai sabu, ada rasa gelisah, mudah tersinggung, badan terasa lemas serta nyeri-nyeri.

- e) Adanya Surat Hasil Pemeriksaan No. X.441.6/4937/305/2015, No. X.441.6/4935/305/2015, No. X.441.6/4934/305/2015, dan No. X.441.6/4936/305/2015 masing-masing tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Fattyawan Kintono, Sp.KJ (K), dokter pada Rumah sakit Jiwa Menur Surabaya, dengan hasil pemeriksaan terperiksa dengan riwayat penggunaan NAPZA aktif (sabu jenis Amfetmin) dengan saran: **Rehabilitasi medis dan sosial, Psikoedukasi keluarga.**
- f) Para Terdakwa adalah sebagai korban dari peredaran Narkotika dan bukan sebagai pelaku (pedangar) sehingga tidak layak untuk dijatuhi pidana, sesuai fakta bahwa Para Terdakwa tidak pernah memperjual belikan sabu-sabu, para Terdakwa hanya menggunakan sabu untuk dirinya sendiri.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam menentukan kualifikasi rehabilitasi merujuk persyaratan yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Meski tidak dilengkapi surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (sebagaimana ditentukan Peraturan Bersama), Majelis Hakim memandang hasil asesmen cukup diwakili dengan Hasil Pemeriksaan Psikis yang dibuat oleh dr. F. Kintono, Sp.KJ

dokter pada Rumah sakit Jiwa Menur Surabaya disertai adanya observasi medis di RS Jiwa Menur Surabaya yang ditangani oleh dr Fattyawan Kintono, Sp.KJ (K), sehingga terhadap Terdakwa tetap diterapkan rehabilitasi.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga putusan rehabilitasi di atas, terlihat bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi mendasarkan pada kualifikasi yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010, sehingga meski tidak dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (sebagaimana ditentukan Peraturan Bersama), Terdakwa tetap bisa dijatuhi putusan rehabilitasi, karena Hakim memandang hasil asesmen cukup diwakili dengan Hasil Pemeriksaan Psikis dari dokter jiwa/psikiater pemerintah. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu, walaupun tidak ada Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah, tetapi dengan mendasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan keadilan, Hakim dapat memutuskan rehabilitasi terhadap Penyalah Guna narkoba apabila terpenuhi empat kualifikasi lainnya yang ditentukan Perma Nomor 04 Tahun 2010.

B. Konsep Rehabilitasi yang Tepat untuk Penyalah Guna

1. Pengaturan Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UU Narkotika menjamin pengaturan upaya rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu narkotika¹⁰³. Upaya rehabilitasi bagi korban penyalah guna narkotika terdapat dua jenis yakni, rehabilitasi medis¹⁰⁴ dan rehabilitasi sosial¹⁰⁵. Rehabilitasi narkotika diatur dari pasal 54 hingga pasal 59 UU Narkotika. Diatur dalam pasal 54 UU Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani kedua jenis rehabilitasi tersebut.

Kesadaran dan perhatian masyarakat dalam mengatasi masalah narkotika sangat diperlukan seperti orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur maupun pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib dilaporkan ke tempat pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.¹⁰⁶ Sebagai pelaksanaan UU Narkotika, pada tanggal 18 April 2011, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun

¹⁰³ Pasal 4 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁰⁴ Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Lihat pada pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁰⁵ Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Lihat pada pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁰⁶ Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan peraturan-peraturan lain terkait narkotika yang telah disebutkan pada poin A sebelumnya.

Meskipun Indonesia telah mengatur sedemikian rupa untuk mengatasi masalah narkotika, namun angka penyalah guna masih saja tinggi. Berdasarkan problema tersebut, peneliti ingin menemukan atau membuat suatu konsep yang diharap dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan menemukan persamaan dan perbedaan dari perundang-undangan terkait narkotika antara negara Indonesia (UU Narkotika) dengan negara Irlandia (*Misuse of Drugs Act, Number 12, 1977*) dan negara China (*Narcotics Control Law of the People's Republic of China, Order of the President of the People's Republic of China, No.79, 2008*).

2. Negara Irlandia, *Misuse of Drugs Act, Number 12, 1977*

Negara Irlandia merupakan negara yang sangat peduli pada masalah narkotika. Ditulis pada www.telegraph.co.uk sebagai berita online ternama di Inggris yakni sebagai berikut:

While it has a similar drugs policy to the UK Ireland has been the leading the way on the control of 'legal highs'. In 2010 country has banned all 'psychoactive' substances unless

*specific exemptions are made, as is the case with tea, coffee and alcohol.*¹⁰⁷

Walaupun negara ini memiliki kebijakan narkoba yang hampir sama dengan kebijakan yang ada di Inggris, Irlandia telah selangkah lebih kedepan dalam hal pengontrolan 'legal highs'. Pada tahun 2010, Irlandia sudah melarang semua bahan *psychoactive* kecuali terdapat pengecualian tertentu, seperti dalam teh, kopi, dan alkohol.

Berita tersebut menjelaskan bahwa Irlandia membuat kebijakan hukum dengan melegalkan narkoba dengan jenis tertentu namun tetap kontrol pada Narkoba yang dilarang dan memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku pelanggaran.

Seseorang dilarang memiliki obat (narkoba) yang dilarang atau dikontrol (*controlled drugs*¹⁰⁸) kecuali praktisi dan apoteker dengan tujuan penemuan atau pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana yang diatur dalam *section 4 (2) Misuse of Drug Act, number 12, 1977* yakni sebagai berikut:¹⁰⁹

“the Minister shall exercise his power to make regulations under this section so as to secure that it is not unlawful under this Act for a practitioner or pharmacist to have a controlled drug in his possession for the purpose of his profession or business.”

¹⁰⁷

Drug Laws Around The World,
<http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11197559/Drug-laws-around-the-world-does-anyone-get-it-right.html>, diakses 15 Juli 2016.

¹⁰⁸ *Controlled drug* merupakan suatu unsur-unsur, produk atau hasil olahan dari obat-obatan atau narkoba (narkoba yang diawasi atau dilarang) yang disebutkan dalam *Schedule* pada *Misuse of Drug Act, Number 12, 1977*. Lihat pada *Section 2, Misuse of Drug Act, Number 12, 1977*.

¹⁰⁹ *Section 4 (2) Misuse of Drug Act, number 12, 1977*.

Menteri terkait dapat menggunakan kekuasaan atau kekuatannya untuk membuat peraturan berdasarkan bagian ini untuk menegaskan bahwa suatu hal yang sah atau legal bagi seseorang praktisi atau apoteker untuk memiliki narkotika yang dilarang dengan tujuan profesinya atau bisnis (meracik, membuat, jual beli, dsb).

Apabila seseorang memiliki atau diduga memiliki narkotika yang dilarang, hal tersebut harus dibuktikan pada pengadilan bahwa itu untuk penggunaan pribadi. Dalam memutuskan ini, mereka akan mempertimbangkan berapa banyak obat itu disita oleh Garda¹¹⁰. Penjatuhan hukuman tidak menyatakan jumlah tertentu dari obat tetapi harus nyata dan terlihat yang berarti bahwa seseorang dapat dikenakan biaya untuk memiliki meskipun jumlah narkotika tersebut sangat kecil.

Pelaku penyalah guna yang disebutkan dalam *section 3 (2)* undang-undang ini sebagai berikut:

- (2) *A person who has a controlled drug in his possession in contravention of subsection (1) of this section shall be guilty of an offence.*
- (2) Seseorang yang memiliki obat yang diawasi di tangannya bertentangan ayat (1) dari pasal ini harus dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan.

Memiliki yang dimaksud di sini ialah memiliki narkotika yang disebutkan dalam *Schedule* untuk penggunaan pribadi dan kepemilikan dengan niat untuk memasok atau diperdagangkan (peredaran gelap narkotika).

¹¹⁰ Biasa disebut juga Garda Síochána atau *the guardians of the peace* atau penjaga perdamaian. Garda Síochána adalah kepolisian nasional Irlandia. Misi Garda Síochána untuk melindungi dan melayani masyarakat, **An Garda Síochána**, <http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=5416&Lang=1>, diakses 1 Agustus 2016.

Pada kasus pelaku penyalah guna, terdapat dua jenis. Pertama yakni praktisi atau apoteker atau seseorang yang bekerja di bidang farmasi dapat dinyatakan bersalah atau melanggar hukum karena melakukan kejahatan¹¹¹ dan juga bagi seseorang melanggar ketentuan yang disebutkan undang-undang ini akan dinyatakan bersalah baik untuk diperjual belikan secara ilegal (peredaran gelap narkoba) maupun untuk digunakan bagi diri sendiri.

Pelaku penyalah guna yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah penyalah guna seperti yang disebutkan di atas yakni penyalah guna narkoba yang memiliki narkoba untuk digunakan diri sendiri atau disebut pecandu narkoba¹¹².

Pidana yang dapat dijatuhkan pada pecandu narkoba menurut undang-undang ini terdapat pada *section 27 (4)* yaitu:

(4) *“Subject to section 28 of this Act, every person guilty of an offence under section 16 of this Act shall be liable—*

Subjek dari pasal 28 pada UU ini, setiap orang yang dinyatakan bersalah melanggar berdasarkan pasal 16 pada UU ini akan dikenakan

(a) *on summary conviction, to a fine not exceeding two hundred and fifty pounds or, at the discretion of the court, to imprisonment for a term not exceeding twelve months, or to both the fine and the imprisonment, or*

dalam putusan hukuman, untuk membayar denda tidak lebih dari 250 pounds atau dengan kebijakan pengadilan, hukuman penjara tidak lebih dari 12 bulan, atau keduanya.

(b) *on conviction on indictment, to a fine not exceeding three thousand pounds or, at the discretion of the court, to imprisonment for a term not exceeding*

¹¹¹ *Section 6 (2) (b), Misuse of Drugs Act, Number 12, 1977.*

¹¹² Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri tidak diatur secara jelas namun tersirat dari kata *smoke* atau merokok yang pasti dilakukan diri sendiri. Lihat pada *Section 16 (1) (b), Misuse of Drugs Act, Number 12, 1977.*

fourteen years, or to both the fine and the imprisonment.

dalam hukuman dakwaan, untuk membayar denda tidak lebih dari 1500 pounds atau dengan kebijakan pengadilan, hukuman penjara tidak lebih dari 14 tahun, atau keduanya.”¹¹³

Setelah hukum denda dan penjara di atas, diatur pula penyembuhan dengan *medical treatment* (perawatan medis) yang diatur sebagai berikut:

28. (a) *“Where a person is convicted of an offence under section 3 of this Act, other than a first or second offence in relation to which a penalty may be imposed under section 27 (1) (a) of this Act, or an offence under section 15 or 16 of this Act, or of attempting to commit any such offence, the court shall remand the person for such period as it considers necessary for the purposes of this section (being a period not exceeding eight days in the case of a remand in custody), and request a health board, court welfare officer or other body or person, considered by the court to be appropriate, to—*

Dimana seseorang dihukum karena melanggar apa yang diatur pada pasal 3, selain pelanggaran pertama atau kedua yang berkaitan dengan hukuman yang akan diberikan berdasarkan pasal 27 ayat (1) (a), atau pelanggaran berdasarkan pasal 15 atau 16 dari UU ini, atau percobaan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka pengadilan akan memenjarakan kembali orang tersebut untuk beberapa waktu karena dianggap perlu (dengan waktu penahanan kembali tidak lebih dari 8 hari), dan meminta badan kesehatan, pegawai kesejahteraan pengadilan, atau badan-badan lain atau perorangan, yang dianggap pengadilan patut untuk:

(i) *cause to be furnished to the court a medical report in writing on the convicted person together with such recommendations (if any) as to medical treatment which the person making the report considers appropriate to the needs of the convicted person, and*

¹¹³ Section 27 (4), *Misuse of Drug Act, Number 12, 1977.*

penyebab harus diserahkan kepada pengadilan bersamaan dengan rekomendasi tersebut (jika ada) untuk perawatan medis yang dianggap patut oleh pembuat laporan sesuai dengan kebutuhan terpidana.”

3. *Narcotics Control Law of the People's Republic of China, Order of the President of the People's Republic of China No.79, 2008*

Negara China sangat mendukung segala hal yang bisa mengatasi masalah narkoba dengan penelitian ilmiah dan teknologi canggih untuk memberantas peredaran gelap narkoba serta metode untuk rehabilitasi narkoba.¹¹⁴ Upaya lainnya yang dilakukan oleh China adalah memberikan edukasi atau penyuluhan atau seminar tentang pencegahan narkoba dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga untuk menolak narkoba dan hidup sehat sejahtera.¹¹⁵

Pada *Narcotics Control Law of the People's Republic of China, Order of the President of the People's Republic of China No.79, 2008* ini membahas mengenai penyalah guna yang

¹¹⁴ Article 8-The state encourages making scientific and technological research on narcotics control and promoting advanced technology and equipment for seizing drugs and traffickers as well as methods for drug rehabilitation. Lihat pada Article 8, *Narcotics Control Law of the People's Republic of China, Order of the President of the People's Republic of China No.79, 2008*

Pengertian: Pasal 8-Negara mendorong membuat penelitian ilmiah dan teknologi pada kontrol narkoba dan mempromosikan teknologi canggih dan peralatan untuk menyita obat-obatan dan pedagang serta metode untuk rehabilitasi narkoba

¹¹⁵ The state shall take various forms to conduct the publicity and education work about narcotics control to all people, popularize knowledge about drug prevention, increase citizens' awareness of narcotics control and enhance their capability for resisting the temptation of drugs. The state encourages citizens and organizations to conduct narcotics control publicity activities of a nature of public welfare. Lihat pada Article 11, *Narcotics Control Law of the People's Republic of China, Order of the President of the People's Republic of China No.79, 2008*.

Pengertian: Pasal 11 Negara harus mengambil berbagai bentuk untuk melakukan publisitas dan pendidikan kerja tentang kontrol narkoba kepada semua orang, mempopulerkan pengetahuan tentang pencegahan narkoba, meningkatkan kesadaran warga kontrol narkoba dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menolak godaan obat. Negara mendorong warga dan organisasi untuk melakukan narkoba mengontrol kegiatan publisitas dari sifat kesejahteraan masyarakat.

narkotikanya digunakan bagi diri sendiri atau pada undang-undang ini disebut “*drug addict*” (pecandu). Dapat dilihat pada *Chapter IV: Measure for Drug Rehabilitation* yakni rehabilitasi yang diperuntukkan bagi pecandu narkotika oleh negara China, terbukti pada bunyi pasal berikut:

“The state takes various kinds of measures to educate, save and help addicts to shake off the obsession of drugs.

Drug addicts shall get drug rehabilitation treatment.”¹¹⁶

Negara mengambil berbagai tindakan untuk mendidik, menyelamatkan dan membantu para pecandu untuk menghilangkan kecanduannya pada narkoba.

Langkah-langkah untuk menentukan seseorang itu adalah pecandu narkoba harus ditentukan oleh departemen administrasi kesehatan, departemen pengawasan dan pemberian obat serta departemen keamanan publik di bawah pengawasan Negara.¹¹⁷

Setelah orang tersebut terbukti dan dinyatakan pecandu oleh departemen yang disebutkan di atas, “badan keamanan umum diperbolehkan untuk memerintahkan pecandu untuk menerima tindakan rehabilitasi narkoba dan pada waktu yang sama menginformasikan kepada kantor pemerintah di daerah tersebut mengenai tempat tinggal tetap yang didaftarkannya atau tempat

¹¹⁶ *Article 31, Narcotics Control Law of the People's Republic of China, Order of the President of the People's Republic of China No.79, 2008*

¹¹⁷ *Ibid.*

tinggalnya (pecandu) saat ini. Lamanya waktu tindakan rehab komunitas adalah 3 tahun”¹¹⁸.

Pecandu yang sedang menjalani rehabilitasi, diberikan pelatihan keahlian, keterampilan serta bimbingan untuk di kehidupan kerja nantinya dan pemerintah juga akan membantu pecandu untuk mendapat pekerjaan jika sulit mendapatkan pekerjaan.¹¹⁹ Pecandu narkotika yang sedang menjalani tindakan rehabilitasi harus patuh pada hukum dan peraturan, dan bersukarela untuk memenuhi persetujuan rehab serta menerima pemeriksaan rutin berdasarkan syarat dari badan keamanan publik. Jika pecandu melanggar, maka pekerja dari rehabilitasi diperbolehkan untuk mengkritisi dan mendidiknya tapi jika pecandu melakukan pelanggaran serius atau menggunakan narkoba saat masih dalam masa rehab, maka mereka harus melaporkannya ke badan keamanan publik secepatnya.¹²⁰

¹¹⁸ *For a drug addict, the public security organ may order him to accept community drug rehab treatment, and at the same time inform the sub-district office of the city or the people's government of the village or town of the place of his registered permanent residence or his current residence. The term for community rehab treatment shall be three years.*

*A drug addict shall receive community rehab treatment at the place of his registered permanent residence, or at the place of his current residence if he has a fixed abode at his place of residence which is other than the place of his registered permanent residence. Lihat pada Article 33, **Narcotics Control Law of the People's Republic of China**, Order of the President of the People's Republic of China No.79, 2008.*

¹¹⁹ *“.....The sub-district offices of cities, the people's governments of villages and towns and the administrative departments of labor under the people's governments at the county level shall provide necessary vocational and skill training as well as employment guidance and assistance for drug addicts who are jobless and not capable enough for employment.”* Lihat pada Article 34, **Narcotics Control Law of the People's Republic of China**, Order of the President of the People's Republic of China No.79, 2008.

¹²⁰ *“A drug addict under community rehab treatment shall abide by laws and regulations, voluntarily fulfill the community rehab agreement and accept testing on a regular basis in accordance with the requirements of the public security organ. Where a drug addict breaches the community rehab agreement, the workers for community rehab treatment shall criticize and educate him; if a drug addict seriously breaches the community rehab agreement or takes in or injects drugs during the community rehab period, they shall report the situation to the public security organ betimes.”* Lihat pada Article 34, **Narcotics Control Law of**

Pecandu narkoba juga diperbolehkan untuk pergi ke institusi medis secara sukarela yang memiliki kualifikasi untuk menjalankan tindakan rehab narkoba. Jika suatu kelompok ingin membuka institusi medis untuk rehab narkoba atau institusi medis ingin terjun ke dunia rehab narkoba, mereka harus memenuhi kondisi-kondisi yang ditentukan oleh departemen administratis kesehatan di bawah Dewan Negara, dengan melaporkan hal tersebut kepada pemerintahan provinsi, daerah otonomi, atau kota madya yang berada langsung di bawah pemerintahan pusat untuk mendapatkan persetujuan, dan mengajukan/melayangkan urusan tersebut kepada badan keamanan publik pada tingkat yang sama untuk tujuan pengarsipan. Aktivitas rehab narkoba harus dilaksanakan berdasarkan norma rehab narkoba yang telah dibentuk oleh departemen administrasi kesehatan di bawah pemerintah pusat dan dimasukkan dalam pengawasan dan inspeksi departemen tersebut. Aktivitas rehab narkoba tidak boleh dilakukan dengan tujuan mencari untung.¹²¹

the People's Republic of China, Order of the President of the People's Republic of China No.79, 2008.

¹²¹ “A drug addict may voluntarily go to a medical institution with the qualification for drug rehab treatment to accept drug rehab treatment. Where an entity intends to establish a drug rehab medical institution or a medical institution intends to engage in drug rehab business, it shall satisfy the conditions prescribed by the administrative department of health under the State Council, report the matter to the administrative department of health under the people's government of the province, autonomous region, or municipality directly under the Central Government for approval, and file the matter with the public security organ at the same level for archival purpose. Drug rehab activities shall be conducted in accordance with the drug rehab norms formulated by the administrative department of health under the State Council and subject to the supervision and inspection of the administrative department of health. Drug rehab activities may not aim at seeking profits. No ad may be made on medicines, medical apparatus and methods for drug rehab. For drug rehab treatment which charges fees, the charging rates determined by the competent department of price and the administrative department of health under the people's government of the province, autonomous region, or municipality directly under the Central Government shall govern. Lihat pada Article 34, **Narcotics Control Law of the People's Republic of China, Order of the President of the People's Republic of China No.79, 2008.**

Pemerintah China sangat mempersiapkan fasilitas dan alat untuk mengatasi masalah narkoba ini yang terwujud dalam pengadaan tempat rehabilitasi terisolasi yang disiapkan secara khusus untuk pecandu yang memiliki penyakit-penyakit tertentu (seperti penyakit menular) hingga untuk pecandu yang disabilitas. Selain itu tempat rehabilitasi terisolasi juga ditujukan pada pecandu yang mungkin melukai dirinya.¹²²

Bagi pecandu narkoba yang diletakkan di tempat rehabilitasi terisolasi diatur dalam *article 38 hingga 48, Narcotics Control Law of the People's Republic of China, Order of the President of the People's Republic of China No.79, 2008*. Suatu kondisi dimana pecandu narkoba wajib diletakkan ke rehabilitasi terisolasi yang keputusannya dibuat oleh badan keamanan umum dibawah pemerintahan daerah jika pecandu melakukan hal-hal sebagai berikut.¹²³

1. Menolak untuk menerima tindakan rehab komunitas
2. Mengonsumsi atau menyuntikkan narkoba selama proses rehab komunitas
3. Melanggar persetujuan dari rehab komunitas secara nyata, atau

¹²² "An isolated compulsory drug rehab center shall, based on the category of drug taken in or injected by each drug addict and to what extent they are addicted to such drugs, make specially designed physical and mental treatment and recovery training on drug addicts, In light of drug rehab needs, an isolated compulsory drug rehab center may organize its drug addicts to take part in necessary productive labor and may also provide vocational and skill training programs for them. For productive labor, payments shall be made to drug addicts." Lihat pada Article 44, *Narcotics Control Law of the People's Republic of China, Order of the President of the People's Republic of China No.79, 2008*.

¹²³ Article 38, *Narcotics Control Law of the People's Republic of China, Order of the President of the People's Republic of China No.79, 2008*.


4. Mengonsumsi atau menyutikkan kembali narkoba setelah menyelesaikan proses rehab komunitas atau rehab narkoba wajib terisolasi. Bagi orang-orang yang kecanduannya sangat serius dan kesulitan untuk meninggalkan kecanduannya itu melalui rehab komunitas, badan keamanan umum diperbolehkan untuk langsung membuat keputusan untuk memasukkan mereka kedalam rehab narkoba wajib terisolasi. Saat pecandu mau untuk menerima rehab narkoba wajib terisolasi, dengan persetujuan badan keamanan publik, ia diperbolehkan untuk pergi ke pusat rehab narkoba wajib terisolasi untuk menjalani rehab.

Penyembuhan bagi pecandu narkoba seperti rehabilitasi juga harus diiringi dengan bimbingan dan perhatian dari lingkungan sekitar khususnya keluarga. Anggota keluarga dan pihak sekolah dari pecandu diperbolehkan untuk mengunjungi pecandu dengan ketentuan yang sudah diatur dan pecandu yang berada pada masa rehab juga diberi kebebasan untuk mengunjungi pasangan atau keluarga dekatnya dengan seijin pusat rehab dimana dia dirawat.¹²⁴

Jadi konsep rehabilitasi yang tepat bagi penyalah guna narkoba adalah:

¹²⁴ *"The family members and workers of the entity or school of a drug addict may visit him in accordance with the relevant provisions. A drug addict may, upon the approval of the isolated compulsory drug rehab center he is in, go out to visit his/her spouse and linear relatives. The managerial personnel of an isolated compulsory drug rehab center shall check up every article and mail handed by persons other than workers of the center to drug addicts so as to prevent drugs being secretly brought to drug addicts. When checking up mails, they shall protect drug addicts' freedom and privacy of correspondence."* Lihat pada article 6, **Narcotics Control Law of the People's Republic of China**, Order of the President of the People's Republic of China No.79, 2008.

1. Pemberkasan perkara narkoba yang jelas dan telah melalui verifikasi baik Kepolisian, Kejaksaan, BNN dan pihak medis (dokter spesialis psikologis dan kejiwaan).
2. Semua terdakwa narkoba di periksa pihak medis (tim asesmen) sehingga Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang tepat.
3. Adanya pemahaman yang sama dalam kasus narkoba di setiap tingkatan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) antara penegak hukum.
4. Pengaturan yang jelas mengenai penanggung biaya dan besarnya biaya rehabilitasi serta penanggung jawab atas perkembangan pasien rehabilitasi.
5. Dibuatnya lembaga rehabilitasi di setiap daerah dan memisahkan pasien sesuai kondisi jiwa dan kesehatannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

UU Narkotika tidak mengatur kualifikasi rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika. Ketentuan yuridis yang mengatur secara terperinci mengenai kualifikasi rehabilitasi adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA Nomor 04 Tahun 2010) serta Peraturan Bersama tanggal tanggal 11 Maret 2014 (Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/02/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, dan Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi), dimana kualifikasi rehabilitasi untuk Penyalah Guna Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian barang bukti maksimal sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 04 tahun 2010.
3. Dilengkapi Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan Penyidik.

4. Dilengkapi Surat keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim atau dilengkapi surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap Narkotika.

Praktiknya, Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi mendasarkan pada kualifikasi yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010, sehingga meski tidak dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (sebagaimana ditentukan Peraturan Bersama), Terdakwa tetap bisa dijatuhi putusan rehabilitasi, karena Hakim memandang hasil asesmen cukup diwakili dengan Hasil Pemeriksaan Psikis dari dokter jiwa/psikiater pemerintah. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu, walaupun tidak ada Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah, tetapi dengan mendasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan keadilan, Hakim dapat memutuskan rehabilitasi apabila terpenuhi empat kualifikasi lainnya yang ditentukan Perma Nomor 04 Tahun 2010.

UU Narkotika yang ada di Indonesia pengaturannya kurang lebih sama dengan kedua negara yaitu Irlandia dan Indonesia, namun negara Indonesia dalam penerapannya masih kurang. Negara China lebih unggul dalam rehabilitasi narkotika karena pengaturan yang lebih jelas seperti tindakan apa saja yang dibutuhkan seperti pengobatan dengan cara menyuntikkan atau peletakkan ruang bagi pecandu untuk rehabilitasi di lembaga rehab atau rehab isolasi sesuai keadaan pasien rehab (penyalah guna khususnya pecandu narkotika). Selain itu memberi efek positif bagi para pecandu yang telah

direhabilitasi seperti mendapat pekerjaan di lingkungan atau di institusi maupun lembaga medis yang menangani rehabilitasi sehingga mantan pecandu tersebut masih dalam lingkungan yang positif dan kecil kesempatan untuk mengulangi penyalahgunaan narkotika tersebut seperti yang diatur dalam *article 34 Narcotics Control Law of the People's Republic of China*, *Order of the President of the People's Republic of China No.79, 2008*.

B. Saran

Pasal 127 ayat 3 UU Narkotika tidak memberikan ketentuan mengenai kualifikasi rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Ketentuan yuridis yang mengatur secara jelas mengenai kualifikasi rehabilitasi adalah SEMA Nomor 04 Tahun 2010 serta Peraturan Bersama tanggal 11 Maret 2014 seperti yang sudah dijelaskan pada kesimpulan.

Saran yang dapat peneliti berikan yakni sebagai berikut:

1. Merubah SEMA Nomor 04 Tahun 2010 yang hanya berlaku untuk internal pengadilan dan para hakim menjadi Peraturan Mahkamah Agung atau Peraturan Pemerintah sehingga dapat dilaksanakan bagi semua penegak hukum.
2. Merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya mengenai pengaturan wajib rehabilitasi seperti pasal 54, pasal 55, pasal 103, dan pasal 127.